

Implementasi Program Pelayanan Sosial Pada Anak Bermasalah di Panti Sosial Anak dan Remaja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara

Darmin Tuwu¹

¹Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia.

*Korespondensi: darmintuwu@uho.ac.id

Abstrak: Penelitian ini tentang implementasi program pelayanan sosial kepada anak bermasalah di Panti Sosial Anak dan Remaja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara, merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus. Obyek penelitian adalah lima puluh orang anak bermasalah yang tinggal di UPTD-PSAR. Teknik pengumpulan data melalui observasi partisipan, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui penyajian data, reduksi data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan sosial Panti PSAR yang diberikan kepada anak berupa: Pertama, pelayanan sosial bidang pendidikan sekolah formal mulai dari jenjang SD-SMA; Kedua, pelayanan sosial dalam bentuk penyediaan tempat tinggal gratis; Ketiga, pelayanan sosial makan-minum gratis, Terakhir, adalah pelayanan sosial dalam bentuk pembinaan mental spiritual. Melalui pelayanan sosial anak yang diberikan oleh Panti Sosial Anak dan Remaja, diharapkan anak dapat menjalankan fungsi sosialnya di dalam keluarga dan di dalam kehidupan bermasyarakat secara baik. Anak juga diharapkan dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak juga diharapkan dapat mengembangkan keterampilan yang telah diprolehnya, sehingga pada akhirnya, setelah menamatkan pendidikan SMA, anak dapat diterima dengan baik oleh lingkungan sosialnya sebagai mana mestinya. Dengan demikian, target pelayanan social sebagai sebuah program atau kegiatan yang didesain secara konkret untuk menjawab masalah, kebutuhan anak ataupun meningkatkan taraf hidup anak dapat dicapai.

Kata-kata Kunci: Anak, anak bermasalah, pelayanan sosial.

Abstract: *This research is about the implementation of social service programs for troubled children at the Social Institution for Children and Youth Social Services of the Province of Southeast Sulawesi, is a qualitative research using a case study approach. The object of the research is fifty problem children who live in the UPTD-PSAR. Data collection techniques through participant observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis techniques through data presentation, data reduction, verification, and drawing conclusions. The results of the study show that the social services provided by the PSAR Panti for children are: First, social services in the field of formal school education starting from the elementary-high school level; Second, social services in the form of providing free housing; Third, free food and drink social services. Lastly, social services in the form of mental-spiritual coaching. Through*

children's social services provided by the Children's and Youth Social Institution, it is hoped that children can carry out their social functions in the family and in social life properly. Children are also expected to be independent in meeting their needs. Children are also expected to be able to develop the skills they have acquired, so that in the end, after completing high school education, children can be well received by their social environment as they should be. Thus, the target of social services as a program or activity that is designed concretely to answer the problems, needs of children or improve the standard of living of children can be achieved.

Key Words: Children, problem children, social services.

1. Pendahuluan

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat. Keluarga memegang peran penting dalam kehidupan sosial. Baik buruknya masyarakat tercermin dari keluarga-keluarga yang ada dalam masyarakat tersebut. Setiap keluarga memainkan peran dan fungsi. Menurut (Reiss, 1980) fungsi keluarga sebagai tempat menikah, memiliki anak, dan mengembangkan ikatan kekerabatan. Keluarga merupakan kelompok kekerabatan terstruktur dengan fungsi utama sosialisasi dan pengasuhan anak. Sementara Belsky (1981) menggambarkan keluarga sebagai sebuah sistem sosial, di mana di dalamnya terjadi proses interaksi timbal balik (*reciprocal interaction*). Perilaku dan perlakuan orang tua akan mempengaruhi perkembangan dan perilaku anak di masa depan.

Anak merupakan generasi muda penerus keberlangsungan hidup sebuah keluarga, bangsa dan negara. Penyebutan anak selalu dikaitkan dengan usia atau umur dan waktu hidup seseorang di dunia. Usia secara jelas mendefinisikan karakteristik yang memisahkan anak-anak dari orang dewasa. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi, cikal bakal, dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan, perlindungan, dan pelayanan sosial dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Penyebutan dan definisi anak berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Di Indonesia, definisi tentang anak dikemukakan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan.

Jumlah kelompok umur anak usia 1 tahun sampai dengan 18 tahun cukup banyak. Menurut Data Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPHA P2PA) Tahun 2021 bahwa jumlah anak Indonesia sebesar 30,1% dari total penduduk Indonesia (267 juta jiwa) atau sekitar 79,5 juta penduduk Indonesia adalah anak. Sebagai generasi penerus bangsa, anak berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dari keluarga agar anak tidak terjebak dalam perbuatan yang tidak baik.

Pada kenyataannya dalam kehidupan sosial di masyarakat dijumpai tidak semua keluarga yang mempunyai anak dapat menjaga, merawat, membina, dan mendidik anak-anaknya dengan baik sesuai dengan norma dan nilai-nilai agama, dan norma sosial-budaya yang berlaku. Memang harus diakui bahwa ada banyak keluarga yang dapat menjaga dan mendidik anak-anaknya dengan baik sehingga menjadikan anak-anaknya menjadi anak yang baik. Namun sebaliknya, dijumpai pula ada keluarga yang tidak dapat menjaga dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Keluarga semacam ini biasanya berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi, dan keluarga yang *broken home*. Pada keluarga yang *broken home* tersebut, anak-anaknya cenderung terlantar dan tidak mendapat perhatian serius dan mendapat pendidikan yang baik dari orang tuanya, sehingga menjadikan anak-anak tersebut mempunyai perilaku buruk, moral yang tidak baik, putus sekolah (Wassahua,2016), menjadi anak jalanan, terlibat dalam perkelahian (kelompok) pelajar, pergaulan bebas, dan perbuatan buruk lainnya (Astri, 2014).

Anak-anak yang memiliki moral dan perilaku buruk, putus sekolah, menjadi anak jalanan, terlibat dalam perkelahian, pergaulan bebas, yang berasal dari keluarga *broken home* tersebut adalah merupakan anak bermasalah dan/atau mengalami gangguan (Tuwu, 2020). Anak-anak yang bermasalah dan mengalami gangguan tersebut mengalami masalah dengan keberfungsian sosialnya. Pemahaman komprehensif mengenai keberfungsian sosial anak

sangat berguna dalam menyusun rencana intervensi untuk mengatasi masalah klien (Fahrudin, 2018).

Anak yang bermasalah dan mengalami gangguan tersebut jumlahnya tidak sedikit disebabkan oleh perilaku orang tua yang tidak mengurus dan menelantarkan anaknya. Keterlantaran anak tidak hanya disebabkan oleh factor keluarga semata, tetapi dapat juga disebabkan oleh faktor lingkungan pergaulan sosial, kecacatan fisik, korban bencana alam, korban bencana sosial, sistem nilai sosial budaya yang tidak mendukung; serta dampak program pembangunan Sulistyono (2009). Pada daerah-daerah yang rawan secara sosial dan sering terjadinya konflik dan kekerasan, juga menjadi penyebab anak-anak menjadi terlantar disebabkan anak tersebut kehilangan orang tuanya yang menjadi korban konflik (Tuwu, 2018).

Oleh karena itu, supaya anak-anak tidak terlantar perlu mendapat perlindungan, pembinaan dan pelayanan sosial, baik dari keluarga, pemerintah, maupun masyarakat. Semua pihak harus bertanggung jawab terhadap pembinaan anak. Dengan demikian masa depan dan kesejahteraan sosial anak dapat terjamin. Pembinaan kesejahteraan sosial anak terlantar diutamakan melalui pengasuhan dalam keluarga, sedangkan dalam pelayanan dan pembinaan melalui panti merupakan upaya terakhir apabila pengasuhan dalam keluarga tidak memungkinkan. Jadi pembinaan dan pelayanan sosial pemerintah hadir ketika keluarga tidak berfungsi dengan baik.

Salah satu lembaga atau Panti Sosial Anak dan Remaja yang aktif melakukan pembinaan dan pelayanan sosial kepada anak adalah Panti Sosial Anak dan Remaja (PSAR) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara. UPTD-PSAR merupakan lembaga pemerintah yang aktif memberikan pelayanan sosial kepada anak terlantar dan bermasalah sosial agar dapat mengembangkan pribadinya, mengembangkan potensi serta kemampuannya secara wajar. Menurut Data observasi awal di lapangan bahwa Tahun 2023, UPTD-PSAR Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara membina 50 orang anak, dan memberikan pelatihan dan keterampilan menjahit dan tata rias remaja sebanyak 20 orang.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Panti Sosial Anak dan Remaja (PSAR) Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai tugas memberikan pembinaan kesejahteraan anak yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, bakat dan kemampuan serta keterampilan kepada anak yatim, piatu, yatim piatu, anak dari keluarga tidak mampu dan terlantar agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Pelayanan sosial (*social services*) merupakan suatu program ataupun kegiatan yang didesain secara konkret untuk menjawab masalah, kebutuhan masyarakat ataupun meningkatkan taraf hidup masyarakat. Layanan sosial itu sendiri dapat ditujukan pada individu, keluarga, kelompok-kelompok dalam komunitas, ataupun komunitas sebagai suatu kesatuan (Adi, 2015).

Pelayanan sosial merupakan program-program yang dilaksanakan tanpa pertimbangan pasar (motif sosial) untuk menjamin suatu tingkatan dasar dan penyediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan akan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan untuk melaksanakan fungsi-fungsi, untuk memperlancar kemampuan, untuk menjangkau dan memberikan pelayanan guna membantu masyarakat mengatasi kesulitan dan keterlantaran.

Tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi pelaksanaan program Pelayanan Sosial pada Anak dan Remaja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus (Yin, 2008) (Leavy, 2017). Obyek penelitian adalah lima puluh orang anak yang berasal dari keluarga miskin, keluarga *broken home* dan keluarga bermasalah lainnya. Teknik penentuan informan berdasarkan purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, studi kepustakaan dan kajian literatur dari sumber *offline* dan *online* dari berbagai media publikasi dan artikel jurnal. Analisis data menggunakan analisis deskriptif-kualitatif dari tahap awal hingga akhir penelitian, diawali dengan proses pengumpulan data, display data, reduksi

data, verifikasi dan penarikan kesimpulan secara interaktif dan komunikatif (Neuman, 2014). Data yang ditampilkan dapat berupa data naratif, tabel, bagan, dan data relevan lainnya. Untuk menjamin keabsahan data dan reliabilitas data dilakukan teknik triangulasi (Djamba & Neuman, 2002).

3. Hasil dan Pembahasan

Pengertian Pelayanan Sosial dan Anak Bermasalah

Perhatian pemerintah dan masyarakat secara umum terhadap perlunya standar kehidupan yang lebih baik, telah mendorong terbentuknya berbagai jenis layanan sosial. Layanan sosial (*social services*) merupakan suatu program ataupun kegiatan yang didesain secara konkret untuk menjawab masalah, kebutuhan masyarakat ataupun meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat itu secara umum tujuannya ada dua yaitu: *Pertama*, adalah supaya masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dapat diatasi atau paling tidak dapat dikurangi (*reduction of problem*), *Kedua*, adalah supaya derajat dan kualitas hidup individu, keluarga, kelompok, komunitas, atau masyarakat secara keseluruhan dapat ditingkatkan (*to enhanced of qualities of life*) dari sebelumnya berada dalam kondisi yang kurang baik menjadi kondisi yang baik.

Pelayanan sosial kepada anak di Indonesia dilaksanakan melalui pelayanan panti (secara institusional) dan pelayanan luar panti (non institusional). Pelayanan secara institusional atau berbasis panti adalah bentuk pelayanan sosial dengan mempergunakan panti, institusi atau lembaga dalam usaha memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada kliennya. Sedangkan pelayanan secara luar panti adalah bentuk pelayanan yang mempergunakan masyarakat dalam usaha memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada klien atau pelayanan mengambil basis masyarakat.

Pelayanan sosial kepada anak bermasalah di UPTD-PSAR Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara diberikan dalam bentuk penyediaan fasilitas tempat tinggal gratis, pemenuhan kebutuhan makan minum setiap hari selama tinggal di panti, dan diberikan pendidikan yaitu semua anak disekolahkan mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Tingkat Pertama

(SLTP), dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SLTA). Semua kebutuhan anak, mulai dari kebutuhan tempat tinggal (kebutuhan papan), kebutuhan makan-minum setiap hari (kebutuhan pangan), kebutuhan sehari-hari, kebutuhan transportasi, dan kebutuhan biaya pendidikan, semuanya ditanggung oleh pihak panti.

Pengertian istilah anak bermasalah dalam tulisan ini adalah merujuk pada keadaan anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu atau keluarga yang secara ekonomi tergolong miskin, anak-anak yang berasal dari keluarga tidak utuh, yang mana anak kehilangan salah satu orang tuanya (ibu atau bapaknya), atau anak yang berasal dari keluarga yang orang tuanya bercerai (*broken home*). Kondisi buruk orang tua yang dihadapi anak tersebut, membuat anak tidak mendapatkan perhatian, dukungan, perawatan, dan pendidikan yang baik sebagaimana didapatkan anak yang keluarga yang baik.

Pelayanan Sosial Pada Anak Bermasalah di Panti Sosial Anak dan Remaja

Ada dua jenis target pelayanan sosial yang dilakukan dalam panti yaitu:

1. Pelayanan sosial terhadap anak usia 6 tahun – 18 tahun.
2. Pelayanan sosial terhadap remaja usia 18 tahun ke atas, namun mereka belum menikah dan belum bekerja.

Namun pelayanan sosial yang dibahas dalam tulisan ini adalah pelayanan sosial yang diberikan pihak UPTD-PSAR terhadap anak-anak bermasalah usia delapan tahun sampai dengan usia delapan belas tahun.

Pelayanan sosial terhadap anak yaitu terkait dengan pemberian hak-hak sosial dan sipil anak sebagai warga negara agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Salah satu hak anak adalah hak untuk mendapatkan pendidikan agar dengan pendidikan tersebut setiap anak Indonesia bisa menjadi cerdas. Anak yang tinggal di PSAR adalah anak usia sekolah yaitu anak-anak yang berumur antara umur 6 tahun sampai dengan umur 18 tahun. Anak usia sekolah yaitu berupa pemberian pendidikan formal kepada anak yaitu anak akan disekolahkan di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SLTA/SMK sederajat) sesuai dengan tingkatan umur anak sampai mereka tamat sekolah SMA.

Kategori anak yang diterima untuk dibina dan diberikan pelayanan sosial dalam panti memiliki beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut:

- a. Anak yatim, piatu, yatim piatu terlantar yang berusia 8-18 tahun;
- b. Keluarga retak sehingga tidak ada relasi sosial yang harmonis;
- c. Salah satu orang tua dan atau kedua-duanya sakit kronis seperti terpidana, korban bencana alam;
- d. Memiliki rujukan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Kepala Desa/Kelurahan dari daerah asal.

Sedangkan pembinaan dan pelayanan sosial terhadap remaja usia 18 tahun ke atas yaitu berupa pemberian pendidikan informal yaitu selama berada di Panti para remaja tersebut akan diberikan berbagai jenis keterampilan seperti keterampilan menjahit, keterampilan tata rias, salon, dan lain-lain.

Kriteria remaja putus sekolah dari keluarga kurang mampu sebagai berikut:

- a. Putus sekolah dari SLTP dan SLTA yang berasal dari keluarga terlantar, keluarga kurang mampu secara ekonomi dan keluarga yang mengalami permasalahan sosial;
- b. Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu, berusia 17-25 Tahun;
- c. Belum menikah;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Belum bekerja;
- f. Tidak terlibat dalam tindakan pidana/perdata dan minum-minuman keras;
- g. Bersedia diasramakan dan mematuhi peraturan dan tata tertib panti;
- h. Mengikuti bimbingan mental, sosial dan keterampilan selama 4 bulan.

Selama berada dalam Panti, pengelola dan Pengasuh PSAR mempunyai kewajiban dan tanggung jawab penuh terhadap anak dan remaja. Selama anak dan remaja berada dalam Panti, peran orang tua anak dan remaja diambil alih oleh pengelola dan pembina panti. Tanggung jawab pengelola dan pembina panti kepada anak antara lain adalah menyekolahkan anak sampai tamat SMA. Sementara tanggung jawab pengelola dan pembina panti kepada remaja adalah memberikan keterampilan sebagai modal dasar dan bekal bagi remaja ketika kembali ke dalam lingkungan masyarakat. Jangka waktu anak tinggal di Panti

adalah sampai anak tersebut tamat SMA/ sederajat, sementara jangka waktu remaja tinggal di Panti adalah hanya sekitar empat bulan (Juli – Oktober) setiap tahun berjalan. Semua komponen biaya anak meliputi biaya hidup, biaya sekolah (seragam sekolah, sepatu, buku, pulpen, tas, dan lain-lain), biaya kursus keterampilan, biaya akomodasi, dan biaya lain-lain anak dan remaja selama tinggal di Panti ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa anak yang masuk dan diterima untuk tinggal di PSAR harus melalui tes dan memenuhi persyaratan atau kriteria yang telah ditetapkan oleh Pihak Panti. Dengan kata lain, tidak semua anak dan remaja boleh masuk ke dalam panti tetapi anak dan remaja tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan. Selain itu, poin penting lain yang perlu dicatat adalah bahwa anak-anak dan remaja yang telah direkrut dan dinyatakan lulus untuk diterima tinggal di Panti mesti mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang ada berlaku di panti, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan selama tinggal di Panti sampai mereka tamat sekolah SMA atau sederajat.

1. Pelayanan Sosial Bidang Pendidikan

UPTD Panti Sosial Anak dan Remaja melakukan pelayanan sosial bidang pendidikan melalui pemberian pendidikan formal kepada anak agar anak menjadi pintar mulai tingkat pendidikan dasar (SD) sampai tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Pendidikan formal yang dimaksud yaitu pendidikan tingkat SD, SMP, SMA tidak disediakan oleh pihak panti PSAR. Untuk mendapatkan pendidikan formal, pihak Panti memfasilitasi anak-anak dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak sekolah-sekolah di luar Panti, mulai dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Pendidikan formal yang diberikan kepada anak sekolahnya berada di luar area panti.

Kerjasama yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap anak-anak pada Panti Sosial Anak dan Remaja (PSAR) ini dalam bentuk pihak sekolah menerima anak-anak panti yang ingin bersekolah di sekolah mereka. Pihak sekolah juga memberikan perhatian lebih kepada anak-anak panti. Meskipun

demikian, untuk diterima di sekolah, anak-anak harus memenuhi persyaratan dan harus mentaati semua peraturan yang ada di sekolah selayaknya siswa yang lain, dan apabila ada salah satu anak panti yang membuat masalah dan kesalahan di sekolah, maka mereka akan diberikan surat peringatan dari sekolah untuk panti, dan apabila dari sekolah sudah tidak mampu lagi menangani permasalahan anak, maka akibatnya pihak sekolah akan mengeluarkan (*Drop Out*) anak dari sekolah.

Adapun sekolah-sekolah yang menjalin kerja sama dengan UPTD-PSAR yang menjadi tempat sekolah anak-anak tersebut, diantaranya SMA Negeri 11 Kendari, SMA Ilmiah Kendari, SMP Negeri 12 Kendari, dan SMP Negeri 4 Kendari. Para anak UPTD-PSAR akan disekolahkan berdasarkan jenjang umur pada masing-masing anak.

Perlu diketahui bahwa seluruh kebutuhan sekolah dan biaya sekolah anak ditanggung sepenuhnya oleh pihak Panti. Biaya yang dibutuhkan anak saat sekolah yaitu: biaya bangunan, biaya SPP, seragam sekolah, tas sekolah, buku, fulpen, sepatu, dan biaya sewa transportasi (ojek, angkutan kota) untuk pergi ke sekolah. Semua keperluan dan biaya pendidikan anak ditanggung sepenuhnya oleh pihak Panti, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

2. Pelayanan Sosial Tempat Tinggal

Pelayanan sosial berikutnya yang diberikan UPTD-PSAR kepada anak adalah tempat tinggal. Semua anak diberikan fasilitas tempat tinggal gratis oleh pihak Panti. Anak-anak tinggal (*live in*) di dalam Panti dalam bangunan tersendiri secara terpisah yang berbentuk rumah atau asrama, namun di UPTD-PSAR bangunan tempat tinggal anak-anak disebut dengan nama asrama atau "*Cottage*".

Bentuk fisik *Cottage* ini merupakan sebuah bangunan berbentuk rumah ukuran 8 meter x 12 meter, yang digunakan sebagai tempat tinggal oleh anak. Sebuah bangunan *Cottage* terdiri dari Kamar Tamu, 3 buah Kamar Tidur, Kamar Tengah, Ruang Makan, Ruang Dapur, dan 2 buah Toilet. Anak laki-laki tinggal di *Cottage* anak laki-laki, demikian pula anak perempuan tinggal di

asrama *Cottage* perempuan. Dengan kata lain, tempat tinggal antara anak laki-laki berbeda dengan tempat tinggal anak perempuan. Pemisahan tempat tinggal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam mengontrol dan mengawasi anak-anak. Setiap *cottage* memiliki seorang Pembina. Di dalam kompleks perkantoran UPTD-PSAR Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat puluhan bangunan *Cottage*, namun hanya beberapa *Cottage* yang layak dipakai untuk ditinggali oleh anak, sisanya sudah banyak bangunan *Cottage* yang rusak.

Untuk mengeahui lebih jauh mengenai keadaan dan jumlah bangunan *Cottage* serta siapa-siapa Pembina anak pada setiap *Cottage*, dapat disimak dalam wawancara dengan salah seorang pengelola UPTD-PSAR berikut ini.

“Bisa Bapak ceritakan bagaimana kondisi riil bangunan (*Cottage*) anak di UPTD-PSAR dewasa ini, berapa jumlah *Cottage*, serta siapa nama Pembina Anak pada setiap *Cottage*? Begini pak, kompleks perkantoran UPTD-PSAR ini sangat luas, sekitar 5 hektar luasnya. Bangunannya pun banyak, namun sudah banyak yang rusak, tapi masih ada beberapa yang masih bisa dipakai. Itumi yang ditinggali anak-anak. Kami sebut *Cottage*. Ada 6 *Cottage* sebagai tempat tinggal anak yaitu *Cottage* Dahlia, *Cottage* Anggrek, *Cottage* Melati, *Cottage* Matahari, *Cottage* Flamboyan, dan *Cottage* Kenanga. Adapun nama Pembina setiap *Cottage* yaitu *Cottage* Dahlia Pak Yanto, *Cottage* Anggrek pak Nasdar, S.Ip., *Cottage* Melati Pak Aswan, *Cottage* Matahari Pak Yunus, *Cottage* Flamboyan Ibu Sarinah, dan *Cottage* Kenanga Pak Mufiq. Setiap *Cottage* dihuni oleh 8 orang sampai dengan 10 orang anak dengan satu orang pembina. Sehingga total semuanya adalah 50 orang anak (Wawancara dengan Syamsul, Tanggal 23 Oktober 2022).

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang Pengelola UPD-PSAR dapat diketahui bahwa lokasi areal kompleks perkantoran UPTD-PSAR sangat luas, berikut bangunan-bangunan di dalamnya. Karena bangunan sudah berumur tua, banyak yang sudah rusak, dan tinggal beberapa bangunan yang masih bagus kondisinya. Bangunan-bangunan bagus inilah yang dipakai sebagai tempat tinggal oleh anak-anak panti yang disebut dengan *Cottage*. Setiap *Cottage* memiliki seorang Pembina. *Fasilitas yang disiapkan oleh Pihak Panti*

UPTD-PSAR kepada setiap Cottage anak adalah satu kamar tidur dilengkapi dengan ranjang, kasur dan bantal, serta meja belajar dan lemari pakaian.

Setiap Pembina yang tinggal di setiap *Cottage* anak mempunyai tugas dan tanggung jawab. Diantara tugas Pembina panti adalah berkoordinasi dengan *Cottage* lain terkait program kegiatan dan aturan, serta memberikan pembinaan etika dan moral kepada anak binaannya masing-masing utamanya yang berkaitan dengan hal-hal seperti: nilai-nilai tata krama, sopan santun, dan budi pekerti yang luhur, sehingga anak-anak binaan dalam berinteraksi dengan teman-temannya maupun dengan lingkungan sosialnya dapat menjadi anak yang baik.

3. Pelayanan Sosial Makan-Minum Gratis

Bentuk pelayanan sosial berikutnya yang diberikan oleh Panti PSAR kepada anak adalah penyediaan makan-minum dan Konsumsi Gratis. Selama anak tinggal di Panti, semua kebutuhan makan-minum, dan konsumsi lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengelola Panti. Setiap hari anak mendapat jatah makan-minum-konsumsi 2 kali sehari setiap harinya, yaitu sarapan pagi dan makan malam. Jenis masakan dan menu makanan yang disajikan oleh Pengelola Panti beragam dan beraneka macam setiap harinya karena menu tersebut disesuaikan dengan keadaan dan selera makan dari anak. Tujuan penyajian menu adalah supaya anak tidak merasa bosan dengan masakan menu yang itu-itu saja setiap harinya, memenuhi kebutuhan gizi anak, dan untuk menjaga stamina agar anak tetap dalam keadaan sehat.

4. Pelayanan Sosial Dalam Pembinaan Mental-Spiritual

Pelayanan sosial selanjutnya yang diberikan panti UPTD-PSAR kepada anak adalah pelayanan sosial dalam bentuk pembinaan karakter secara intens dari Pembina Panti dan masing-masing Pengasuh *Cottage*. Pembinaan mental-spiritual anak berupa pemberian materi ceramah agama dan pengajian dengan materi ajaran agama Islam setiap pekan, mengaji dan menghadiri shalat fardhu secara berjamaah tepat waktu di masjid, memberikan motivasi supaya anak

rajin belajar dan rajin pergi ke sekolah, pentingnya mematuhi peraturan yang diberikan, mematuhi tata tertib, menghargai orang yang lebih tua, menyayangi orang yang muda, dan lain-lain.

4. Penutup

Pelayanan sosial (*social services*) merupakan suatu program ataupun kegiatan yang didesain secara konkret untuk menjawab masalah, kebutuhan anak ataupun meningkatkan taraf hidup anak. Pelayanan sosial UPTD-PSAR kepada anak meliputi: Pertama, Pelayanan sosial bidang pendidikan; Kedua, Pelayanan sosial tempat tinggal; Ketiga, Pelayanan sosial makan minum gratis, dan Terakhir, pelayanan sosial dalam bidang pembinaan mental-spiritual. Melalui pelayanan sosial yang diberikan oleh Panti Sosial Anak dan Remaja (PSAR) pada anak, diharapkan anak dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik di dalam keluarga dan di dalam kehidupan bermasyarakat nantinya. Anak juga diharapkan dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak juga diharapkan dapat mengembangkan keterampilan yang telah diprolehnya. Sehingga pada akhirnya, setelah menamatkan pendidikan SMA, anak dapat diterima dengan baik oleh lingkungan sosialnya sebagai mana mestinya.

Daftar Pustaka

- Adi, Isbandi Rukminto, (2015). *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Astri, Herlina, (2014). Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang. *Jurnal Aspirasi Vol. 5 No. 2, Desember 2014*. Hal 145-155.
- Belsky, J. (1981). Early human experience: a family perspective. *Developmental Psychology*. 17, 3-23.
- Djamba, Y. K., & Neuman, W. L. (2002). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. In *Teaching Sociology* (Vol. 30, Issue 3).

- <https://doi.org/10.2307/3211488>
Fahrudin, Adi, (2018). *Perspektif Biopsikosial Untuk Asesment Keberfungsian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- <https://www.bps.go.id/publication/2022/12/13/dea4ac1faa8b3e121c9fb925/profil-anak-usia-dini-2022.html> diakses tanggal 27 April 2023 pukul 09.35 wita.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPHA P2PA) Tahun 2021.
- Leavy, P. (2017). *Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches*.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches; Seventh Edition*. In *United States of America*. Allyn & Bacon.
<https://doi.org/10.2307/3211488>
- Reiss, I.R. (1980). *Family System in America (3rd ed)*. New York: Holt, Reinhart & Winston).
- Sulistyo, Sumar (2010). *Analisis Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar dan Alternatif Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tuwu, Darmin (2018). *Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian*. Kendari: Literacy Institute.
- Tuwu, Darmin, dkk., (2020). Pemberian Dukungan Psikososial Pada Anak Yang Mengalami Gangguan di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Publicuho*. Vol 3 No. 3, 2020, Hal. 394-404.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Wassahua, Sarfa, (2016). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Kampung Wara Negeri Hative Kecil Kota Ambon. *Jurnal Al-Iltizam*, Vol.1, No.2, Desember 2016, Hal 94-113.
- Yin, Robert K., (2008). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.